



P U T U S A N

Nomor : 491 K/Pdt/2011

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **GONDO WARSITO**, bertempat tinggal di Jalan Kertopaten No.52 Surabaya ;
2. **GONDO SATRIO**, atau disebut juga **SATRIO GONDO** bertempat tinggal di Jalan Sidodadi No.137 Surabaya ;
3. **H. ABDULLAH** atau disebut juga **H. ABDULLAH GUNAWAN** bertempat tinggal di Jalan Rungkut Alang-Alang 115-117 Surabaya ;
4. **GO TJIE** atau disebut juga **GOE TJO BOEDIYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Torowitan No.23-25 Surabaya ;
5. **LUKMANTO GUNAWAN** bertempat tinggal di Jalan Kertopaten II/4 Surabaya, dalam hal ini kesemunya diwakili oleh kuasanya : **A.M. APIK DWI NUGROHO, SH.**, Advokat, berkantor di Jalan Sriwijaya No.1 Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Pebruari 2008 ;
Para Pemohon Kasasi, dahulu Para Tergugat/ Pemanding ;

m e l a

w a n :

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No..491 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **GUNAWAN SOEWANDI,**
2. **NY. TININGSIH,** keduanya bertempat tinggal di Jalan Dharmahusada No.152 Surabaya ; Para Termohon Kasasi, dahulu Para Penggugat/ Terbanding ;

d a n :

1. **H. MAHENDRA BINYAMIN,** bertempat tinggal di Jalan Barata Jaya III/73 Surabaya ;
2. **Hj. IMNATUNNUROH, SH.,M.kn.,** bertempat tinggal di Jalan Rungkut No.20 Surabaya ; Para Turut Termohon Kasasi, dahulu Para Turut Tergugat/Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat dan Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil- dalil :

bahwa Penggugat adalah sebagai Direktur Utama PT. Sumberejo Santoso, Badan Hukum yang berkedudukan di Surabaya yang anggaran dasarnya dibuat pada tanggal 17 Pebruari 1987 No.47 kemudian dengan perubahan anggaran dasar tanggal 17 Pebruari 1988 No.15 keduanya dibuat dihadapan Lukito, SH. Notaris di Surabaya dan yang telah memperoleh pengesahan dari Depkeh. tanggal 23 Agustus 1988 No.C2- 74765.HT.01.Th.88 dan telah diumumkan dalam lembaran Negara RI. tanggal 27 Oktober 1989 No.86 tambahan No.2719 bersambung dengan akta berita acara yang dibuat

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No.491 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Julia Seloaji, SH., Notaris di Surabaya tanggal 25 Januari 2001 No.52 dan telah memperoleh persetujuan dari Depkeh. Dan Hak Asasi Manusia RI. tanggal 26 Oktober 2001 No.C- 15217 HT.01.04.TH.2001 dan sebagai karyawan UD Djaja Makmur ;

bahwa adapun susunan pengurus dalam PT. Sumberrejo Santoso adalah sebagai berikut :

- Gunawan Soewandi selaku Direktur Utama dan pemegang saham 350 lembar saham ;
- Gondo Satrio selaku Direktur dan pemegang saham 250 lembar saham ;
- H. Abdullah selaku Direktur dan pemegang saham 250 lembar ;
- Gondo Warsito sebagai Komisaris Utama dan pemegang saham 250 lembar saham ;
- Go Tjie/Soetjo Boedijanto sebagai Komisaris dan selaku pemegang saham 250 lembar saham ;
- Lukmanto Gunawan sebagai Komisaris dan selaku pemegang saham 250 lembar saham ;

bahwa ternyata dalam menjalankan usahanya tersebut PT. Sumberrejo Santoso dan UD Djaja Makmur ternyata mengalami kerugian sehingga menimbulkan hutang pada pihak III yang mana hutang-piutang tersebut tidak untuk kepentingan

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No.491 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi Penggugat akan tetapi untuk kepentingan perseroan khususnya PT. Sumberrejo Santoso dan UD Djaja Makmur ;

bahwa hutang- hutang PT. Sumberrejo Santoso dan UD Djaja Makmur pada pihak III cukup besar akhirnya PT. Sumberrejo dan Djaja Makmur tidak mampu lagi untuk membayar hutang- hutangnya pada pihak ke III demikian juga asset perseroan juga berhak cukup untuk membayar seluruh hutang- hutang pada pihak III ;

bahwa ternyata dalam kondisi ketidak mampuan membayar seluruh hutang- hutangnya PT. Sumberrejo dan UD Djaja Makmur dengan jalan Penggugat diperintahkan untuk menandatangani surat pernyataan yang dibuat di kantor PT. Sumberrejo dan UD Djaja Makmur dihadapan Notaris Imnatunnuroh, SH.MKN/Turut Tergugat II sebagaimana akta No.9 tanggal 19 Maret 2004 ;

bahwa isi dari surat pernyataan tersebut adalah bahwa Tuan Gunawan Suwandi/Penggugat bertanggung jawab atas semua hutang dari PT. Sumberejo dan UD Djaja Makmur terhadap :

- Pihak ketiga, berupa hutang dagang ;
- Pihak Bank yakni Bank Agro, Bank Permata dan Bank Mandiri

bahwa selama dalam menjalankan tugasnya tersebut Penggugat selaku Direktur selalu beriktikad baik, yakni setiap ada keuntungan selalu dibagikan kepada pemegang saham demikian setiap pemasukan dan mengeluarkan perseroan selalu dibukukan demikian pula setiap meminjam uang pada Bank selalu dengan persetujuan Direksi yang lain dan Komisaris atau pemegang saham ;

bahwa setelah PT. Sumberrejo Santoso dan UD Djaja Makmur mengalami kerugian belum

Hal. 4 dari 22 hal. Put. No.491 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menentukan kesalahan apakah tindakan Penggugat tersebut dinyatakan bersalah, akan tetapi justru Penggugat diminta untuk menandatangani akta pernyataan No.9 tanggal 19 Maret 2004 dihadapan Turut Tergugat II yang isinya bertanggung jawab atas hutang-hutang perseroan dengan demikian surat pernyataan yang ditandatangani oleh Penggugat tersebut mengandung cacat hukum yakni bertentangan dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ;

bahwa oleh karena akta No.9 tanggal 19 Maret 2004 tersebut ditandatangani oleh Para Penggugat bertentangan dengan undang-Undang No.9 tanggal 19 Maret 2004 beserta seluruh isi yang termuat dalam akta tersebut harus dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

bahwa oleh karena akta No.9 tanggal 19 Maret 2004 tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya, maka Para Penggugat harus dipulihkan hak-haknya sebagaimana hak-hak Para Penggugat sebelum menandatangani akta pernyataan No.9 tanggal 19 Maret 2004 dan segala isi akta pernyataan tersebut tidak mengikat kepada Para Penggugat sehingga seluruh hutang-hutang yang berhubungan dengan PT. Sumberrejo Santoso dan UD Djaja Makmur tetap merupakan tanggung jawab PT. Sumberrejo Santoso dan UD Djaja Makmur bukan tanggung jawab pribadi Para Penggugat ;

bahwa gugatan ini didasarkan oleh alat-alat bukti yang cukup dan otentik serta mengingat akan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, Maka Penggugat mohon pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No.491 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (uitvoervaar boj voorraad) walaupun ada verzet, banding dan kasasi ;

Dalam Provisi :

bahwa oleh karena adanya alasan yang sangat mendesak terutama tagihan dari para kreditur dan tindakan yang akan dilakukan instansi yang berwenang serta para pejabat Negara yakni akan melakukan tindakan hukum dalam bentuk apapun ditujukan kepada pribadi Para Penggugat bukan kepada Perseroan PT. Sumberrejo Santoso dan UD Djaja Makmur maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar menjatuhkan putusan provisi yang isinya sebagai berikut :

- Melarang kepada para kreditur dan instansi yang berwenang untuk melakukan tindakan hukum dalam bentuk apapun yang ditujukan kepada pribadi Para Penggugat ;
- Menyatakan bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh para kreditur dan para pejabat Negara serta instansi terkait kepada Para Penggugat tidak sah dan melanggar hukum ;

Dalam Provisi :

- Melarang kepada Para Kreditur dan Para Pejabat Negara untuk

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No.491 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindakan hukum dalam bentuk apapun yang ditujukan kepada pribadi Para Penggugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal dan tidak sah Akta Perjanjian Pernyataan No.9 tanggal 19 Maret 2004 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Turut Tergugat II ;
3. Menyatakan segala tindakan yang dilakukan oleh Penggugat I selama bekerja di PT. Sumberrejo Santoso dan UD Djaja Makmur merupakan tanggung jawab perseroan PT. Sumberrejo Santoso dan UD Djaja Makmur bukan tanggung jawab pribadi Para Penggugat ;
4. Melarang kepada Para Pejabat Negara atau instansi yang terkait dan Para Kreditur untuk melakukan tindakan hukum dalam bentuk apapun khususnya yang berhubungan dengan transaksi yang ada kaitannya dengan PT. Sumberrejo Santoso dan UD Djaja Makmur kepada pribadi Para Penggugat ;
5. Menyatakan bahwa segala hutang- hutang PT. Sumberrejo Santoro dan UD Djaja Makmur tetap merupakan tanggung jawab PT. Sumberrejo Santoso dan UD Djaja Makmur bukan tanggung jawab pribadi Para Penggugat ;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (uit voerbaar bij voorraad) ada verzet, banding dan kasasi ;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini secara tanggung renteng dan tanggung menanggung ;

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No.491 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut :

Obscur Libel :

bahwa gugatan Penggugat I dan II kabur membingungkan, karena pada dalil gugatannya (butir 1) telah mendalilkan bahwa Penggugat adalah sebagai Direktur Utama PT. Sumber Santoso dan sekaligus sebagai Karyawan UD Djaja Makmur sedangkan apabila dilihat Komparasi surat gugatan ternyata ada 2 (dua) orang Penggugat yaitu Penggugat I dan Penggugat II yang secara bersama-sama disebut sebagai Para Penggugat ;

Kurang Pihak :

bahwa dalam dalil gugatan telah dikaitkan dengan UD Djaja Makmur (alasan butir 1,3,4,5,6,8, dan 10), maka menurut hukum Para Penggugat harus menarik UD Djaja Makmur sebagai pihak dalam perkara ini, yang ternyata tidak, oleh karena itu gugatan Para Penggugat kurang pihaknya ;

bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas, Tergugat mohon agar gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya- tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah menyangkal dalil- dalil gugatan tersebut, dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (Rekompensi) yang pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut :

bahwa Tergugat Kompensi dan Para Turut Tergugat Kompensi mohon segala uraian dalil pada bagian Eksepsi, Provisi dan pokok perkara diatas mohon dianggap diulangi kembali pada bagian ini, sehingga dengan demikian menjadi

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No.491 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kesatuan yang terpisahkan dalam Rekonpensi ini ;

bahwa sejak awal didirikannya perusahaan Minyak Goreng dan Kelapa Sawit Perseroan Terbatas (PT) Simberrejo pada tanggal 17 Pebruari 1987 dan UD Djaja Makmur pada tanggal 30 April 1987 yang ijin usahanya adalah atas nama Penggugat Rekonpensi I i.c. Gondo Warsito kedua perusahaan itu sepenuhnya dikelola oleh Tergugat I Rekonpensi i.c. Gunawan Soewandi ;

bahwa ternyata dalam mengelola dan menjalankan kedua usaha itu selama bertahun-tahun, Tergugat Rekonpensi I i.c. Gunawan Soewandi telah menjalankan usahanya secara tidak professional dan tidak bertanggung jawab dengan mengesampingkan semua masukan dan saran-saran dari Penggugat Rekonpensi ;

bahwa mengalami hal seperti itu Para Penggugat Rekonpensi i.c. pemegang saham merasa sangat kuatir, sehingga karena itu telah mendesak untuk membubarkan kedua perusahaan itu, akan tetapi Tergugat Rekonpensi I i.c. Gunawan Soewandi berkeberatan dan menolak tanpa alasan yang jelas ;

bahwa klimaksnya diadakan perundingan antara Penggugat I Rekonpensi i.c. Gondo Warsito yang sekaligus mewakili saudara-saudaranya yaitu Penggugat II, III, IV dan V Rekonpensi sebagai para pemegang saham untuk menyerahkan seluruh perusahaan-perusahaan itu dengan ketentuan seluruh hutang-hutang kedua perusahaan itu ditanggung oleh Tergugat I i.c. Gunawan Soewandi sendiri sebagaimana tertuang dalam akta-akta otentik No.2 tanggal 19 Maret 2004 jo. akta N.32 tanggal 27 Mei 2004 jo. akta No.6 tanggal 2 Juni 2004 jo. akta No.9 tanggal 2 Juni 2004 (bukti T.I.2.3.4 s/d V & T.T.I) ;

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No.491 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ternyata setelah Tergugat I Rekonpensi i.c. Gunawan Soewandi dilaporkan kepada Polwiltabes Surabaya oleh pihak ketiga karena adanya melanggar tindak pidana Pasal 372 dan atau Pasal 378 dimana Turut Tergugat I i.c. Haji Mahendra Benyamin sebagai karyawan ikut diperiksa sebagai saksi maka Para Penggugat I dan II sekarang Tergugat I dan II Rekonpensi mengajukan gugatan ini ;

bahwa dalam ketentuan bunyi pernyataan akta otentik (bukti T.I.2.3.4 s/d V dan T.T.I) yang disetujui oleh para pemegang saham disepakati bahwa Tergugat Rekonpensi I tidak akan mengadakan gugatan maupun ketentuan dalam bentuk apapun, dan pernyataan ini tidak akan dicabut kembali serta bertanggung jawab akan kebenarannya ;

bahwa kenyataannya pada tanggal 14 Juni 2004 Tergugat I Rekonpensi i.c. Gunawan Soewandi bersama dengan Tergugat II Rekonpensi i.c. Tiningsih telah mendaftarkan gugatan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dibawah Register No.349/ Pdt.G/2004/PN.Sby. yang pada pokoknya Tergugat I dan Tergugat II Rekonpensi mohon kepada Pengadilan agar perjanjian pernyataan No.9 tanggal 19 Maret 2004 (bukti T.I.2.3.4 s/d V dan T.T.I) untuk dibatalkan ;

bahwa oleh karena itu tidak dapat disangkal lagi Tergugat I dan Tergugat II Rekonpensi Para Penggugat dalam Kompensi telah mengingkari isi perjanjian pernyataan No.9 tanggal 19 Maret 2004, perbuatan mana dapat dikwalifikasikan sebagai cidera janji (wanprestasi) yang sangat merugikan Para Penggugat Rekonpensi ;

bahwa adapun kerugian yang dialami oleh

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No.491 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat Rekonpensi akibat cedera janji (wanprestasi) seperti tersebut pada butir 9 diatas seluruhnya berjumlah Rp.52.421.100,- (lima puluh dua juta empat ratus dua puluh satu ribu seratus rupiah), yang harus dibayar oleh Para Tergugat Rekonpensi kepada Para Penggugat Rekonpensi secara tunai dan sekaligus pada saat putusan ini mempunyai kekuatan hukum secara pasti ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonpensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan dalam Rekonpensi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan sah dan berharga akta Perjanjian Pernyataan No.9 tanggal 19 Maret 2004 yang dibuat oleh Notaris Hj. Imnatunnuroh, SH.,MKN. ;
 3. Menyatakan bahwa Para Tergugat Rekonpensi I dan II telah dalam keadaan cedera janji (wanprestasi) ;
 4. Menyatakan bahwa Para Tergugat Rekonpensi I dan II untuk mentaati bunyi akta Perjanjian No.9 tanggal 19 Maret 2004 yang dibuat oleh Notaris Hj. Imnatunnuroh, SH.,MKN. ;
 5. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi I dan II untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.52.421.100,- (lima puluh dua juta empat ratus dua puluh satu ribu seratus rupiah) yang akan dibagi secara rata oleh Para Penggugat Rekonpensi sendiri ;
 6. Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (serta merta/UBV) meskipun terdapat upaya hukum banding, kasasi dan lain- lain ;
 7. Biaya perkara yang timbul menurut hukum ;
- Dan atau :

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No.491 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, Para Penggugat Rekonpensi dalam gugatan balik ini mohon putusan yang adil menurut hukum (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan No.349/Pdt.G/2004/PN.Sby. tanggal 10 Nopember 2004 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Provisi :

1. Mengabulkan tuntutan Provisi dari pada Penggugat untuk sebagi- an ;
2. Melarang Para Kreditur PT. Sumberrejo Santoso dan atau UD Djaja Makmur dan para Pejabat Instansi atau lembaga Negara untuk melakukan segala bentuk tindakan hukum apapun yang ditujukan kepada Para Penggugat secara pribadi sebagai akibat adanya pernyataan akte dalam akte nomor 9 yang dibuat oleh Penggugat I dengan disetujui oleh isterinya Penggugat II dihadapan Hajjah Imnatunnuroh, SH.,M.M.kn. Notaris di Surabaya untuk sementara hingga putusan akhir dalam perkara ini dijatuhkan ;
3. Menolak tuntutan provisi Para Penggugat untuk selebihnya ;

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No.491 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal dan tidak sah Akta Pernyataan No.9 tanggal 19 Maret 2004 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Turut Tergugat II ;
3. Menyatakan segala tindakan yang dilakukan oleh Penggugat I selama bekerja di PT. Sumberrejo Santoso dan UD Djaja Makmur merupakan tanggung jawab PT. Sumberrejo Santoso dan UD Djaja Makmur dan bukan tanggung jawab pribadi Para Penggugat ;
4. Menyatakan bahwa segala hutang PT. Sumberrejo Santoso dan UD Djaja Makmur tetap merupakan tanggung jawa PT. Sumberrejo Santoso dan UD Djaja Makmur dan bukan tanggung jawab pribadi Para Penggugat ;

Dalam Rekonpensi :

- Menyatakan gugatan dari Para Penggugat Dalam Rekonpensi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Dalam Konpensi tidak dapat diterima ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

- Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat secara bersama-sama untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dianggar sebesar Rp.394.000,- (tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan No.81/Pdt/2007/ PT.Sby. tanggal 14 Nopember 2007 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahu- kan kepada Para Tergugat/Pembanding masing- masing pada tanggal 02 April 2008 kemudian terhadapnya oleh Para

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No.491 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/ Pemanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Pebruari 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 April 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.349/Pdt.G/2004/PN.Sby. jo. No.81/Pdt/2007/ PT.Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan mana disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 April 2008 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Para Penggugat/ Terbanding yang pada tanggal 09 Pebruari 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Tergugat/Pemanding, akan tetapi terhadapnya tidak diajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat- Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Dalam Eksepsi :

A. Judex Facti Telah Mengabaikan Surat Formil Gugatan :

1. Bahwa Judex Facti telah keliru karena mengabaikan dan tidak mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat, yang sejak awal persidangan menyatakan gugatan kabur

Hal. 14 dari 22 hal. Put. No.491 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Para Termohon Kasasi/ Para
Penggugat tidak jelas status dan
kapasitasnya demikian Para Termohon
Kasasi/Para Penggugat sebagai pihak dalam
gugatannya adalah telah salah sasaran,
karena :

- a. Dalam komparisinya
Para Termohon
Kasasi/Para
Penggugat
memposisikan diri
selaku pribadi,
akan tetapi dalam
isi positanya
nampak jelas Para
Termohon
Kasasi/Para
Penggugat
memposisikan diri
sebagai Direksi PT.
Sumberrejo
Santoso ;
- b. Dalam konparisinya
Para Pemohon
Kasasi/Para
Tergugat jelas
disebutkan sebagai
pribadi, namun
dalam isi positanya
mereka diposisikan
sebagai Direksi dan
Komisaris PT.
Sumberrejo Santoso,
bahkan dalam
positanya juga
muncul pihak lain
yang dalam

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No.491 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



komparasi sama
sekali tidak
disebutkan yaitu
UD. Djaja Makmur ;

2. Bahwa dengan memperhatikan uraian tersebut diatas (yang merupakan Eksepsi) Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat seharusnya mulai ditingkat pertama Majelis Hakim sudah menyadari bahwa hal tersebut secara formil telah keliru, bahwa suatu gugatan harus jelas subyek hukumnya, baik indentitas maupun kedudukan dan kapasitasnya para pihak yang berperkara, oleh karenanya Eksepsi Para Pemohon Kasasi/ Para Tergugat diterima dan dikabulkan, akan tetapi tanpa dasar hukum, Judex Fafcti telah mengabaikannya ;

B. Judex Facti Mengabaikan

Syarat Materiil Gugatan :

1. Bahwa ketidak jelasan/ kesalahan isi gugatan, semakin nampak manakala Para Termohon Kasasi/Para Penguat menyampaikan isi akta pernyataan yang menjadi pokok permasalahan gugatan diajukan, karena bila dilihat dari isinya, adalah hal yang sangat keliru apabila Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dijadikan pihak dalam gugatan a quo, karena :
 - a. Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat bukan merupakan pihak dalam Akta Pernyataan No.9 tanggal 19 Maret 2004 ;
 - b. Dalam Akta Pernyataan No.9



tanggal 19 Maret 2004 tersebut juga PT. Sumberrejo Santoso dan/atau UD Djaja Makmur bukan sebaga pihak, jadi hal ini semakin memperjelas kekaburan/obscure libel isi gugatan yang disampaikan ;

c. Akta itu hanya merupakan pengakuan sepihak, yang untuk kepentingan si pembuat pernyataan dituangkan dalam bentuk Akta notariil yan dibuat dan ditanda tangani oleh dan dihadapan Notaris, yang oleh karenanya pernyataan tersebut i.c. Akta Pernyataan No.9 tanggal 19 Maret 2004 memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna ;

2. Bahwa dengan memperhatikan judul dari Akta Pernyataan No.9 tanggal 19 Maret 2004, serta isi dari Akta tersebut yang bersifat sepihak, maka sudah jelas bahwa akta tersebut sebenarnya lebih cenderung membawa konsekwensi hukum yang mengarah pada pidana bukan pada perdata. Jadi artinya Pengadilan inipun tidak berwenang

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No.491 K/Pdt/2011



memeriksa perkara ini ;

3. Bahwa bila pada akhirnya Judex Facti mengabulkan gugatan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat, maka hal itu justru memberikan dampak hukum baru bagi pihak ketiga khususnya maupun masyarakat pada umumnya, karena berarti Pengadilan telah memperkenankan/membenarkan seorang warga untuk melakukan wanprestasi atas apa yang telah disanggupinya secara hukum, apalagi kesanggupan/janji/pernyataan itu dituangkan dalam bentuk Notariil, yang artinya kepentingan pihak ketiga akibat adanya perbuatan hukum si pembuat Akta tersebut i.c. Akta Pernyataan No.9 tanggal 19 Maret 2004, dilindungi undang-undang ;

Dalam Kompensi :

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi, dinyatakan berlaku dalam Kompensi ;
2. Bahwa seperti yang telah diuraikan dalam Eksepsi, gugatan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat seharusnya ditolak oleh Judex Facti, oleh karena gugatan tersebut betul-betul sangat kabur dan tidak jelas, oleh karenanya maka seharusnya Judex Facti tidak mengabulkan tuntutan Provisionil yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi/Para Penggugat ;
3. Bahwa sebenarnya apa yang diuraikan dalam gugatan oleh Para Termohon Kasasi/Para Penggugat sama sekali tidak nampak korelasinya atas hubungannya dengan isi Akta Pernyataan No.9 tanggal 19 Maret 2004. Akta tersebut sama sekali tidak memberikan petunjuk jelas

Hal. 18 dari 22 hal. Put. No.491 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengarah pada tentang alasan mengapa Akta Pernyataan tersebut yang dibuat secara Notariil oleh Para Termohon Kasasi/Para Penggugat dijadikan objek dalam perkara a quo ;

4. Bahwa bila dilihat dari uraian tersebut diatas, maka sudah sangat jelas Judex Facti telah sangat berlebihan dalam memberikan pertimbangan atas gugatan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat sehingga gugatan tersebut dikabulkan ;
5. Bahwa keberanian Judex Facti dalam membuat pertimbangan hukum serta kesimpulan dalam memeriksa perkara a quo dengan tidak memperhatikan bukti- bukti yang ada, sangat jelas telah merugikan tidak saja Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat, namun bahkan dapat merugikan kepentingan pihak ketiga lainnya, yang sudah pasti tanpa diketahui atau disadari oleh Judex Facti memiliki keterkaitan/kepentingan dengan isi Akta Pernyataan No.9 tanggal 19 Maret 2004 tersebut, misalnya PT. Sumberrejo atau YD. Djaja Makmur, atau pihak ketiga lainnya ;

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa segala apa yang diuraikan dalam Eksepsi maupun dalam Konpensi, dengan ini dinyatakan berlaku dan terulang dalam Rekonpensi ;
2. Bahwa secara terpisah Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat tetap pada tuntutanannya, agar Para Termohon Kasasi/Para Penggugat membayar seluruh hutang- hutangnya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan- alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan- alasan ini tidak dapat

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No.491 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum ;

bahwa tanggung jawab Pemegang Saham atas hutang-hutang PT. sebatas sebesar saham yang dimiliki, karena itu surat pernyataan tersebut bertentangan dengan undang-undang perseroan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Gondo Warsito dan kawan-kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. **GONDO WARSITO** 2. **GONDO SATRIO**, 3. **H. ABDULLAH**, 4. **GO TJIE** dan 5. **LUKMANTO GUNAWAN** tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **RABU, TANGGAL 15 JUNI 2011**, oleh Dr. Harifin A. Tumpa, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No.491 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Muchsin, S.H. dan I Made Tara, S.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hasiamah Distiyawati, S.H.,M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota :

t u a :

ttd./

Dr. Harifin A. Tumpa, S.H.,M.H.

ttd./

I Made Tara, S.H.

K e

ttd./

Biaya- Biaya :

1. M e t e r a i Rp. 6.000,-

Panitera Pengganti :

2. R e d a k s iRp. 5.000,-

ttd./

3. Administrasi kasasi Rp.489.000,- Hasiamah
Distiyawati, S.H.,M.H.

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No.491 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

Rp.500.000,-

Oleh karena Hakim Agung Prof.Dr. H. Muchsin, SH. sebagai Anggota / Pembaca I telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 4 September 2011, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis / Pembaca III : Dr. Harifin A. Tumpa, SH.MH. dan Hakim Agung / Pembaca II : I Made Tara, SH.

Jakarta, Desember 2011

Ketua Mahkamah Agung RI. :

ttd./

Dr. H. HARIFIN A. TUMPA, SH.MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

(SOEROSO ONO, SH.,MH.)

Nip : 040044809

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No.491 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)